



Strategi Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan salah satunya adalah dengan penggunaan benih unggul bermutu, didukung penggunaan sarana produksi yang tepat sesuai rekomendasi, dan penerapan sistem manajemen usahatani yang sesuai.

Kegiatan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan dilaksanakan mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura; (Komoditas Binaan Ditjen Perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman berupa tanaman tahunan dan semusim).

(Sumber Informasi: [Ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepu/gambar/file/Pedoman Teknis Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan](http://Ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepu/gambar/file/Pedoman_Teknis_Penyediaan_Benih_Unggul_Tanaman_Perkebunan))

Kebijakan Pengadaan Benih di Indonesia dibagi Tiga Sistem:

1. Pengadaan benih secara formal yang menekankan kepada sertifikasi benih dan standar mutu yang telah ditetapkan untuk tujuan komersil.
2. Pengadaan benih secara tradisional dengan ruang lingkup skala kecil, tidak melalui sertifikasi benih dan tidak bersifat komersil.
3. Pengadaan benih secara terpadu merupakan gabungan dari kedua sistem yang telah ada yaitu sistem pengadaan benih secara tradisional yang secara bertahap menuju sistem pengadaan benih secara formal.

Output kegiatan pengembangan perbenihan perkebunan yang diharapkan:

1. Tersedianya benih unggul komoditas perkebunan berkelanjutan.
2. Terdistribusikannya benih unggul komoditas perkebunan untuk petani (pengguna) tepat waktu dan sasaran.
3. Terbangun kebun percobaan/UPBS sebagai penghasil benih unggul berkelanjutan dan basis/aktivitas riset unggulan komoditas perkebunan.
4. Terciptanya sentra/unit-unit perbenihan berteknologi modern lingkup Balitbangtan.

(Kalimantan Tengah dijadikan sebagai lokasi pembangunan, pemeliharaan dan pemurnian kebun entres karet sebagai sumber bahan tanam karet dan demikian pula untuk komoditi lainnya seperti tanaman lada; ke depan di Kalteng dapat pula dibangun kebun induk untuk tanaman kelapa).

